

BLT DBHCHT JEPARA AKAN DISALURKAN MULAI SEPTEMBER



Sumber Gambar:

<https://radarlombok.co.id/wp-content/uploads/2016/11/ilustrasi-pencairan-DBHCHT-copy.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemkab Jepara akan salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dimulai pada September 2024.

Hal ini diumumkan dalam sosialisasi yang digelar di Alun-Alun Jepara II, Sabtu (27/7/2024) malam.

Pada acara itu, Penjabat (Pj) Bupati Jepara H Edy Supriyanta mengungkapkan bahwa Kabupaten Jepara menerima DBHCHT sebesar Rp66 miliar.

Dari total tersebut, 50 persen dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk sektor kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada warga Jepara yang telah mendukung program ini dengan membeli rokok legal.

“Terima kasih kepada warga Jepara yang sudah peduli dengan saudaranya, dengan cara merokok yang legal,” kata Pj Bupati Jepara dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Minggu (28/7/2024).

Selain itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Edy Marwoto, menjelaskan bahwa sosialisasi ini adalah bentuk apresiasi dan transparansi kepada masyarakat tentang besaran DBHCHT yang diterima.

Keseluruhan dana ini berasal dari pajak rokok dan dana bagi hasil, totalnya sekitar Rp66 miliar.

Kemudian, dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk BLT khusus untuk pekerja di pabrik rokok sebesar Rp3,804 miliar kepada 3 170 penerima manfaat dari APBD.

Sementara itu, BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2,610 miliar telah disalurkan kepada 2 175 orang.

Sehingga totalnya menjadi 5 285 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

“Penyalurannya lewat pos, yang dari provinsi sudah disalurkan dan sudah diterima,” tuturnya.

Sementara dana dari Kabupaten Jepara, ia sampaikan, akan mulai disalurkan pada September mendatang.

Edy Marwoto juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk mitra dan perusahaan rokok di Kabupaten Jepara, atas kerja sama mereka.

“Untuk yang dari Kabupaten Jepara rencana akan disalurkan mulai September 2024,” kata dia.

Dirinya juga menyampaikan pesan dari Sekretariat DBHCHT kepada masyarakat, agar selalu merokok dengan rokok legal dan menghindari rokok ilegal.

Sosialisasi tersebut turut menyajikan pentas hiburan musik dangdut yang disambut antusias oleh masyarakat. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/28/blt-dbhcht-jepara-akan-disalurkan-mulai-september>, “BLT DBHCHT Jepara Akan Disalurkan Mulai September”, tanggal 28 Juli 2024.
2. [https://infojateng.id/read/52398/mulai-september-blt-dbhcht-jepara-akan-disalurkan/#:~:text=Jepara%2C%20Infojateng.id%20%E2%80%93%20Mulai,%2F7%2F2024\)%20malam.](https://infojateng.id/read/52398/mulai-september-blt-dbhcht-jepara-akan-disalurkan/#:~:text=Jepara%2C%20Infojateng.id%20%E2%80%93%20Mulai,%2F7%2F2024)%20malam.,), “Mulai September, BLT DBHCHT Jepara Akan Disalurkan”, tanggal 29 Juli 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/07/28/dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-jepara-disalurkan-mulai-september-jumlahnya-rp-66-miliar>, “Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jepara Disalurkan Mulai September, Jumlahnya Rp.6,6 Miliar”, tanggal 28 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada

Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi